# Yudistira Nugroho

by Turnitin Official

**Submission date:** 15-Mar-2023 04:52PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2009991801

File name: 2.\_Publikasi\_Jurnal\_Penelitian.docx (52.05K)

Word count: 2540

Character count: 22552

# Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Yudistira Nugroho<sup>1</sup>
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: yudistira@unars.ac.id

# ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Pembebasan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia dilatar belakangi pada saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia yakni masalah pandemi covid-19 yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. Ironisnya, fenomena kejahatan di tengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan eks napi program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sungguh miris karena alasan para eks napi yang kembali melakukan kejahatan tersebut justru terpaksa melakukan kejahatan kembali karena himpitan ekonomi di tengah kondisi PSBB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia dan Untuk mengetahui Apa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintah kapolri yang berprinsip:"Salus Populi Supreme Lex Esto" atau Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. maka prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprame Lex Esto, artinya Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. Bahwa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya. Pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat manusia, dan nilai individu yang dilindungi.

Kata kunci: pembebasan narapidana, pandemi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

# A. Pendahuluan

Pada saat ini telah terjadi suatu permasalahan serius yang sedang melanda dunia tidak terkecuali Indonesia yakni masalah pandemi Covid-19 yang bahkan hingga saat ini belum terselesaikan. Covid-19 adalah salah satu penyakit yang disebkan oleh virus corona, dimana saluran pernapasan sebagai target serangannya. Kota Wuhan di duga sebagai kemunculan pertama kalinya virus ini.2 SARS-Cov-2 ini bukan jenis virus yang baru melainkan suatu virus yang mertuasi dan berubah bentuk terhadap susunan genetik baru, pada penjelasan ilmiah dikatakan bahwa virus tersebut merupakan satu jenis, hanya saja pakaiannya yang berubah. Virus corona mempunyai hubungan genetic dengan virus MERS dan SARS sehingga diberi nama SARS-Cov-2. Berdasarkan sebagai informasi yang ada, DNA pada kelelawar mempunyai kemiripan dengan DNA virus SARS-Cov-2 ini. Pasar basah di Wuhan, Tiongkok diyakini sebagai awal mula kemunculan virus tersebut karena banyak seagala jenis hewan liar yang dijual untuk

dikonsumsi disana sehingga pasar tersebut menyebabkan virus cepat berkembang.<sup>3</sup>

Pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) untuk pertama kalinya mengumumkan Covid-19 sebagai pandemic global yang dimana sudah mencapai lebih dari 121.000 jumlah infeksi di seluruh dunia. Indonesia sendiri tidak pernah menduga akan terdampak penyebaran virus corona sehingga tidak langkah-langkah antisipatif dari ada pemerintah untuk menaggulangi penyebaran virus yang saat ini penyebaran mash berlanjut. Berdasarkan data tersebut maka seyogyanya dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang dilanda suatu bencana yang sifatnya non-alam.4

Program Asimilasi di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Heldavidson. (2020). First Covid-19 case happened in November, China government records show report 2020.Retrieverd from https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case happened-in-november chinagovernment records-show-report diakses pada tanggal 28 april 2021 pukul 12.30 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D'amore, R. (2020). Coronavirus: Where did it comefrom and how did weget here?. Retrieved from https://globalnews.ca/news/6682629/coronavirus-how did-it-start/ Diakses pada tanggal 28 april 2021 pukul 12.35 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> World Health Organization. (2020). Who Director- General's Opening RemarksAt The Media Briefing On Covid-19 – 11 March 2020. Retrieved from Https://Www.Who.Int/Dg/Speeches/Detail/Who-Director General-S Opening-Remarks At-The-Media Briefing-On- Covid-19—11-March-2020 Diakses pada tanggal 28 april 2021 pukul 12.45 WIB

Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.<sup>5</sup> Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau Covid 19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau Covid 19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju penularan Corona Virus atau Covid 19 yaitu mengeluarkan kebijakan berupa pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Corona Virus atau Covid 19 dan sesuai dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar kekhawatiran pemerintah atas akan penyebaran virus corona di dalam lapas. Overcrowded atau kelebihan kapasitas dalam lapas memperlihatkan kekhawatiran tersebut bukan hal yang main-main. Jumlah lapas dan rutan yang terdapat di seluruh Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang. Sedangkan jumlah penghuni lapas mencapai 269.846 orang. Hal tersebut mengakibatkan 107%. overcrowded hingga Bahkan Occupancy rate 23 negara di benua Asia pada tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara yang mengalami extreme overcrowding bersama-sama dengan negara Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Iran, Nepal, Pakistan dan Filipina.

Namun, kebijakan tersebut justru menuai kontroversi di kalangan akdemisi maupun masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana. Wabah Corona Virus atau COVID-19 sebagai bencana alam. (bnpb.go.id) https://bnpb.go.id/berita/kasus positif-covid19bertambah-433 orangpasien-sembuh-jadi-1-591 diakses pada tanggal 28 april 2021 pukul 13.00 WIB

kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik dengan kerawanan sosial bahkan sampai dianggap merupakan akal-akalan pemerintah guna meloloskan narapidana korupsi. Pasalnya, sudah hampir empat kali dalam kurun waktu 2015-2019 pemerintah ingin merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga program pemberian asimilasi kepada narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona virus atau Covid-19.6 Namun, akhirnya ditegaskan oleh pemerintah bahwa program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Binaan Pemasyarakatan mengatur pengetatan remisi.7

# B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat menimbulkan sebuah pertanyaan:

<sup>7</sup> Ibid.

- Apa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia?
- Apa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19?

# C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum dan menyelasaikan tugas akhir.

- 1. Tujuan Khusus:
- a. Untuk mengetahui Apa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Apa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19.

# D. Metode Penulisan

# Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

Mohamad Anwar, 2020, "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona", Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020), hal. 102-104

cara meneliti perundangan-undangan sebagai bahan hukum primer sedangkan buku, jurnal, dokumen sebagai bahan hukum sekunder serta website sebagai bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia.

# Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat Preskriptif penelitian yang bertujuan memberikan untuk gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dalam artian menjadikan undangundang menjadi landasan sumber bahan hukum utama (primer). Dengan demikian materi pembahas didasarkan pada bukubuku, dokumen-dokumen, ensiklopedia, makalah, jurnal, artikel dan surat kabar yang membahas terkait dengan penelitian.

# E. Pembahasan

Berdasarkan pembahasan bab III ini prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia Mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Social Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 menjadi salah satu dasar pertimbangan selain alasan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan narapidana di tengan masa pandemi covid-19.

Di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan covid-19. penanggulangan penyebaran Surat Edran Direktur Jenderal Pemasyarakatan PAS-Nomor: 497.PK.01.04,04 Tanun 2020 tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapdana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi.8

Merujuk pada perintah kapolri yang berprinsip:"Salus Populi Supreme Lex Esto" atau Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. Prinsip hukum menjadi dasar terbentuknya suatu hukum atau peraturan. Menurut Bernardh prinsip hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abtraksi sebuah kaidah yang lebih umum vang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Prinsipprinsip hukum itu lahir dari kanduangan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil, dan manusiawitidak manusiawi,9 maka prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprame Lex Esto, artinya Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi.

Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal angka 4 UU Pemasyarakatan telah

menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Bapas berfungsi untuk membimbing, membantu, mengawasi binaan warga memperoleh pemasyarakatan yang asimilasi, maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Missal berkomunikasi melalui video conference dan group whatshapp agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerja sama dengan apparat hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal sharing alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimilasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki intrumen sampai ke tingkat desa/ kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen pemasyarakatan mengenai pesebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah tejadinya kejahatan.10

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang

<sup>8</sup> JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3105">http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3105</a> diakses pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 18.30 WIR

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dewa Gede Atmadja, (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. KERTHA WICAKSANA . Vol 12,No. 2, 148-151

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Bidang Hukum Info Singkat, 2020, Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, Jakarta, hlm. 5

mengutamakan hukum penjara masih dalam penegakan hukum untuk memberi efek jera bagi seseorang yang tersangkut hukum. Besarnya persentase kasus penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah untuk mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan beresiko dalam penyebaran virus.

Berdasarkan pembahasan bab IV ini akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah tidak ada akibat hukumnya, maka tidak ada akibat hukum yang mengatur jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

Materai muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam:

Undang-Undang Peraturan Daerah
Provinsi, atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota Ketentuan pidana
sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c berupa ancaman pidana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

# F. Penutup

# Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diteliti oleh penulis pada Bab pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah merujuk pada perintah kapolri yang berprinsip:"Salus Populi Supreme Lex atau Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi. maka prinsip hukum pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 di Indonesia adalah Salus Populi Suprame Lex Esto, artinya Keselamatan Rakyat Menjadi Hukum Tertinggi.
- 2. Bahwa akibat hukum jika negara tidak melakukan pembebasan narapidana pada masa pandemi covid-19 adalah tidak ada akibat hukum. pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat manusia, dan nilai individu yang di lindungi.

# Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- Bahwa negara perlu memperkuat prinsip salus populi supreme lex esto dengan membuat perundangundangan yang mendukung prinsip tersebut.
- Bahwa negara hendaknya mengatur tentang pembebasan narapidana pada masa pandemi.

# Daftar Pustaka Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pemebebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06. Tahun 1983 Tentang Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497. PK.01.04.04 Tahun 2020 Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi.

Surat Edaran Direktur Jendearal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013 Tentang Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Surat Edaran Kapolri MK/2/III/2020 Tentang Kewaspadaan dan Imbauan Kesehatan Terkait Covid-19.

#### Buku:

C.I Harsono, 1995, Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, Penerbit Djambatan, Jakarta

Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. Surabaya. Target Press.

Fajriando, Hakki. 2019. "Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections Di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai"

Irwan, SIP,MP, Juli 2020. Guratan pandemi. Jakarta. PT Pustaka Alvabet.

J.E Sahetapy, 1982. Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV Rajawali, Jakarta

Maggalatung, A., Aji, A., & Yunus, N, 2014, How The Law Works, Jurisprudence Institute, Jakarta,

Mansyur Effendi, 1992, Dimensi/ Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta

Marwan Mas, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,

Moeljatno, 1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta

Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Medan: Bangsa Press,

Muladi. 2002. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung

Panjaitan dan Simorangkir, 1995. LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. 1979. Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. Bandung: Penerbit Binacipta.

Romli Atmasasmita. 1983. Kepenjaraan dalam suatu Bunga Rampai. Bandung: Armico.

Sholehuddin, M. 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press

Soeharto, 2007, Perlindungan Hak, Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung,

Soerjono soenkanto, 1996, penelitian hukum, UI-Press, Jakarta

Theo Huijbers,1990, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta,

# Jurnal:

Anwar, Mohamad. 2020. "Asimilasi Dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona." Buletin Hukum Dan Keadilan4:101-6.

http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15504/7263.

Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara," Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 8, No. 1 (April 18, 2020): 26–38, https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726.

Donny Michael, Penerapan Hak-hak Narapidana di dalam lembaga pemasyarkatan kelas 1 A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau dari prespektif Hak Asasi Manusia: Jurnal Penelitian Hukum De Jure (vol. 17 no. 2, Juni 2017),

Hidayat, Risyal Hardiyanto. 2020. "Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemassyarakatan Indonesia." Jurnal Pendidikan Kesehatan 9 (1): 43–55.

Jufri, Ely Alawiyah. 2017. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta." Jurnal Hukum Adil Vol.8 (1): 1–26. Junhaedil, Samosir, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, and Jusmadi Sikumbang. 2017. "Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsi Di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial." USU Law Journal 5 (2).

Suhandi, Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Perspektif Volume Xv No. 2 Tahun 2010

#### Website:

D'amore, R. (2020). Coronavirus: Where did it comefrom and how did weget here?. Retrieved from https://globalnews.ca/news/6682629/coron avirus-how did-it-start/ Diakses pada tanggal 28 april 2021

Dian Fath Risalah, "Narapidana Dan Anak Diusulkan Asimilasi Dan Hak Integrasi," 2020, https://republika.co.id/berita/q83q65396/narapidana-dan-anak diusulkan asimilasi dan hakintegrasi.

Haryono, Haryono. 2018.
"Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses
Asimilasi Narapidana." Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum 12 (3): 295.
https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v1
2.295-311

Heldavidson. (2020). First Covid-19 case happened in November, China government records show report 2020. Retrieverd from https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first covid-19-case happened-innovember china-government-records-show-report diakses pada tanggal 28 april 2021

https://itjen.kemdikbud.go.id/public/ post/detail/memahami istilah endemiepidemi-dan-pandemi diakses pada tanggal 15 juni 2021 1

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ae67e5d5f65a/arti-pembebasan tahanan demi hukum diakses pada tanggal 16 Juni 2021,

https://www.hukumonline.com/klinik /detail/ulasan/lt5ae67e5d5f65a/arti pembebasan-tahanan-demi-hukum diakses pada tanggal 16 Juni 2021,

Jufri, Ely Alawiyah. 2017. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta." Jurnal Hukum Adil Vol.8 (1): 1–

Jurnal dari Erepo Unud, 2016. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. http://erepo.unud.ac.id. Universitas Udayana. Hlm 3. Diakses pada 30 April 2020.

JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.31 05 diakses pada tanggal 21 Juni 2021,

JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.31 05 diakses pada tanggalv21 Juni 2021,

JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.31 05 diakses pada tanggal 21 Juni 2021, pukul 11.00 WIB

JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober, 2020, p.220-237 DOI: http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.31 05 diakses pada tanggal 21 Juni 2021,

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. https://kbbi.web.id. Diakses pada 30 April 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana. Wabah Corona Virus atau COVID-19 sebagai bencana alam. (bnpb.go.id)

https://bnpb.go.id/berita/kasus positifcovid19-bertambah-433 orangpasiensembuh-jadi-1-591 diakses pada tanggal 28 april 2021

Maidi Satria, Mohd. 2015. "Hak Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pemasyarakatan." Jurnal Ilmu Hukum 3 (1): 47–54. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4760/4109.

Nur Rohim Yunus, "Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB," Buletin Hukum & Keadilan 4, No. 1 (2020): 1–6, https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262

World Health Organization. (2020). Who Director- General's Opening RemarksAt The Media Briefing On Covid-19 – 11 March 2020. Retrieved from Https://Www.Who.Int/Dg/Speeches/Detail Who-Director General-S-Opening-Remarks At-The-Media Briefing-On- Covid-19—11-March-2020 Diakses pada tanggal 28 april 2021

# Media Massa/ Koran:

Mahmud, Ade. 2020. "Polemik Napi Di Tengah Pandemi." Pikiran Rakyat, 22 April 2020

# Yudistira Nugroho

**ORIGINALITY REPORT** 

18% SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

**U**%

STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES** 



unars.ac.id
Internet Source

18%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 50 words

Exclude bibliography On